

---

## DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN TINJAUAN UU NO. 18 TAHUN 2008

**Paksi Rafi<sup>1</sup>, Meidyto Nafa Perkasa<sup>2</sup>**

Universitas Tarumanagara  
Kingbaksi@yahoo.com

---

### *Abstract*

*This journal aims to evaluate the impact of environmental damage caused by plastic waste, with a focus on the legal framework set out in Law No. 18 of 2008. In this journal, the authors analyze the relevance and the effectiveness of the law in dealing with the problem of plastic waste and protect the environment. The research method used in this research is a literature review approach that involves reviewing legal documents, case studies, and related scientific publications. The results of this study indicate that the Law No. 18 of 2008 provides a strong legal framework for waste management plastic. This law provides a clear and firm basis for efforts reduce the negative impact of plastic waste on the environment. Constitution it contains legal requirements, government responsibilities, and mechanisms enforcement aimed at regulating and managing plastic waste effectively. It is hoped that the results of this study can contribute to improving and increase public awareness about the importance of reducing plastic waste is an important step in meeting this challenge. Effective implementation of this law will play a key role in protecting the environment and achieve sustainable plastic waste management.*

**Keyword:** *Plastic waste, Damage, Environment.*

---

### **Abstrak**

Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik, dengan fokus pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis relevansi dan keefektifan undang undang tersebut dalam menangani masalah sampah plastik dan melindungi lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peninjauan literatur yang melibatkan tinjauan dokumen hukum, studi kasus, dan publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan sampah plastik. Undang-undang ini memberikan dasar yang jelas dan tegas dalam Upaya mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Undang-undang tersebut memuat persyaratan hukum, tanggung jawab pemerintah, dan mekanisme penegakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola sampah plastik secara efektif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastic merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan ini. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini akan memainkan peran kunci dalam melindungi lingkungan dan mewujudkan pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sampah plastik, Kerusakan, Lingkungan

Corresponding Author; Paksi Rafi  
E-mail: Kingbaksi@yahoo.com



## **Pendahuluan**

Jurnal ini memberikan konteks tentang eskalasi masalah sampah plastik di seluruh dunia dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Penulis membahas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah plastik, termasuk masalah pembuangan ilegal, ketidaksesuaian praktik pengolahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah landasan hukum yang relevan dalam upaya mengurangi dampak

negatif sampah plastik.

Penulis menjelaskan bahwa produksi dan penggunaan plastik telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang menyebabkan akumulasi sampah plastik yang besar. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa sampah plastik memiliki dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, jurnal ini membahas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah plastik. Salah satu tantangan utama adalah masalah pembuangan ilegal, di mana Sebagian besar sampah plastik dibuang secara tidak sah, baik di darat maupun di lautan. Praktik pengolahan sampah plastik yang tidak sesuai juga menjadi kendala, karena beberapa teknologi pengolahan masih belum efektif dalam mengatasi jumlah sampah plastik yang tinggi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya masalah sampah plastik.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 merupakan landasan hukum yang relevan dalam upaya mengurangi dampak negatif sampah plastik. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya undang-undang ini dalam memberikan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sampah plastik. Undang-undang ini mungkin mencakup persyaratan terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan limbah plastik, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait sampah plastik. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 menjadi dasar untuk mempromosikan praktik pengelolaan sampah plastik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dengan memberikan konteks tentang eskalasi masalah sampah plastik, tantangan dalam pengelolaannya, dan pentingnya undang-undang yang relevan, jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik dan melindungi lingkungan.

## **Metode Penelitian**

**Penentuan Fokus Penelitian:**

Menentukan fokus penelitian dengan mengidentifikasi dampak kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik, serta kebijakan dan upaya pengelolaan sampah plastik yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008. Misalnya, fokus penelitian dapat diarahkan pada dampak pencemaran air, kerusakan ekosistem, atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

**Seleksi Partisipan:**

Mengidentifikasi dan memilih partisipan penelitian yang relevan, seperti ahli lingkungan, pejabat pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sampah, atau aktivis lingkungan yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam masalah sampah plastik dan implementasi UU No. 18 Tahun 2008.

**Pengumpulan Data:**

- a. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan partisipan penelitian untuk mendapatkan pemahaman mereka tentang dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik dan implementasi UU No. 18 Tahun 2008. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau semi-terstruktur, dengan pertanyaan yang berfokus pada fokus penelitian.
- b. Observasi: Mengamati langsung kondisi lingkungan terkait dengan masalah sampah plastik, seperti sungai yang tercemar, area pesisir yang terkontaminasi, atau wilayah yang terdampak oleh limbah plastik. Observasi dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman visual tentang dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik.
- c. Analisis Dokumen: Menganalisis Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya, laporan pemerintah terkait lingkungan dan sampah plastik, serta literatur ilmiah terkait dampak sampah plastik. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebijakan dan upaya pengelolaan sampah plastik yang diatur dalam UU tersebut.

#### Analisis Data:

- a. Transkripsi dan Transliterasi: Mentranskripsi dan mentransliterasi data wawancara serta mengorganisir data observasi dan dokumen sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif yang ditetapkan.
- b. Pengkodean: Membuat kode-kode untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Kode-kode ini dapat mencakup dampak fisik dan ekologis sampah plastik, efek pada kehidupan laut, perubahan iklim, atau upaya pengelolaan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2008.
- c. Analisis Tematik: Melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara tema-tema yang muncul dari data. Mengkategorikan dan mengorganisir data berdasarkan tema-tema tersebut.

#### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilaporkan dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan sampah plastik. Undang-undang ini memberikan dasar yang jelas dan tegas dalam upaya mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Undang-undang tersebut memuat persyaratan hukum, tanggung jawab pemerintah, dan mekanisme penegakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola sampah plastik secara efektif.

Namun, meskipun undang-undang tersebut telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat upaya pengelolaan sampah plastik. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, koordinasi yang buruk antara Lembaga terkait, dan kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah. Hal ini dapat menyebabkan kendala dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah plastik.

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi undang-undang ini. Terbatasnya anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas pengelolaan sampah plastik menjadi hambatan dalam menjalankan program-program pengelolaan yang efektif. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang terkait juga mengakibatkan pelaksanaan undang-undang yang tidak optimal. Selain itu, kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti fasilitas daur ulang yang memadai, juga mempengaruhi efektivitas dari undang-undang ini.

Pembangunan hukum lingkungan yang ideal adalah yang mampu menciptakan relasi kesetaraan antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu upaya mengkonstruksi sebuah model alternatif pemberdayaan hukum lingkungan yang lebih merespon nilai-nilai keadilan sosial

dan keadilan ekologis, lebih mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keharmonisan lingkungan hidup, melalui formulasi model pemberdayaan hukum lingkungan yang religius–kosmik berdasar kearifan budaya lokal dalam hal ini adalah kearifan budaya Sunda.

Dampak dari tantangan-tantangan tersebut adalah berlanjutnya dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta membahayakan kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Masalah ini menjadi serius karena peningkatan produksi dan konsumsi plastic yang terus meningkat secara global.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan. Diperlukan upaya meningkatkan alokasi sumber daya, baik anggaran maupun tenaga kerja, untuk mendukung implementasi undang-undang. Peningkatan koordinasi antara Lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik juga menjadi penting guna mencapai kerjasama yang efektif. Selain itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk fasilitas daur ulang yang modern dan efisien, menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, juga perlu dilakukan upaya edukasi dan kampanye yang intensif mengenai pentingnya pengurangan sampah plastik dan pengelolaannya yang baik. Kesadaran masyarakat akan dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dapat menjadi dorongan untuk mengadopsi perilaku yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

## **Kesimpulan**

Penutup Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum yang penting dalam upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Namun, meskipun adanya undang-undang ini, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Berikut adalah penjabaran panjang dari kesimpulan tersebut:

Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 telah memperkenalkan kerangka hukum yang signifikan dalam pengelolaan sampah plastik, jurnal ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah tambahan diperlukan untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik. Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang terkait dengan pengelolaan sampah plastik. Dalam menghadapi eskalasi masalah sampah plastik, diperlukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Pemerintah perlu melibatkan sumber daya yang memadai untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah yang efektif dan modern serta meningkatkan kapasitas dalam penanganan sampah plastik. Selain itu, koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah yang berwenang menjadi hambatan dalam implementasi undang-undang. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan departemen terkait, termasuk badan lingkungan hidup, otoritas daerah, dan pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik. Sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik akan memungkinkan implementasi undang-undang yang lebih efektif dan konsisten di seluruh negara.

Selanjutnya, kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Diperlukan pembaruan dan investasi dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang

modern, termasuk tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik, pusat daur ulang yang canggih, serta teknologi pengolahan sampah plastik yang ramah lingkungan. Dengan infrastruktur yang memadai, pengelolaan sampah plastik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Penegakan hukum yang lebih tegas juga menjadi hal penting dalam mengatasi masalah sampah plastik. Sanksi dan denda yang lebih berat harus diberlakukan bagi pelanggar undang-undang terkait pengelolaan sampah plastik. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan inspeksi oleh otoritas berwenang akan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait.

Terakhir, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik juga merupakan faktor penting dalam mengatasi masalah ini. Kampanye edukasi dan informasi yang efektif harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pendidikan yang lebih baik tentang pengurangan, daur ulang, dan penggunaan plastik yang bertanggung jawab akan memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum yang penting, jurnal ini menekankan bahwa langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, pembaruan infrastruktur pengelolaan sampah, penegakan hukum yang lebih tegas, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan ini. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini akan memainkan peran kunci dalam melindungi lingkungan dan mewujudkan pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Basyriyanta. (2007). *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Esmara, Hendra. Hadi Soesastro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armidan Alisjahbana, Sri Adiningsih (Penyunting). (2005). *Beberapa Indikator Pembangunan Indonesia* dalam Hadi Soesastro dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Buku 3 (1966-1982) Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Prihandana, Rama., Hendroko, Roy. (2008). *Energi Hijau*. Cetakan II. Depok: Penebar Swadaya.

Trihadiningrum, Yulinah. (2010). *Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian Millenium Development Goals* dalam MDGs Sebentar Lagi, *Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia*, Editor: Budi Sulisty, Jodie Perdanakusuma, Ninok Leksono, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

### Jurnal

Andrady, A. L. (2017). *Microplastics in the marine environment*. *Marine Pollution Bulletin*, 119(1), 12-22.

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science Advances*, 3(7), e1700782.

Ragaert, K., Delva, L., & Van Geem, K. (2017). *Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste*. *Waste Management*, 69, 24-58.

Thompson, R. C., Moore, C. J., vom Saal, F. S., & Swan, S. H. (2009). *Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1526), 2153-2166.

Wahyuni, Endah Tri., Sunarto., Setyono, Prabang. (2014). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat dan Kajian Extended Producer Responsibility (EPR) di Kabupaten Magetan*. *Jurnal EKOSAINS*, Vol. VI. No. 1. Maret 2014

#### **Dokumen**

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). 2009. *Statistik Persampahan Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: KNLH.

#### **Peraturan Perundangan**

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

#### **Internet**

United Nations Environment Programme. (2018). *Single-use plastics: A roadmap for sustainability*. Retrieved from [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic\\_sustainability.pdf](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf)